

SYARAT – MINIMAL– SUARA SAH
2024

KPT NO. 610 TAHUN 2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 610 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang amar putusannya menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dan salah satu amar putusannya menyatakan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten/Kota tersebut, maka KPU Kabupaten Tolitoli perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1060 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli No. 247 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 368 Tahun 2024.
- Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 129.511 (seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sebelas) akumulasi perolehan suara sah yaitu sebesar 12.952 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh dua) suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2024.

CATATAN : – Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 609 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang Akan Mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.

Lampiran : - Hlm.